

## BABI

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Persoalan pernikahan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi, tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Karena itu pula lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai ahlak yang terpuji. Di samping itu lembaga itu juga merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya bani Adam, yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di muka bumi ini. Menurut Islam bani Adam adalah yang memperoleh kehormatan untuk memikul amanah sebagai khalifah di muka bumi untuk membawa Agama dan ajaran Allah. Dengan cara menjaga juga menjadikan bumi sebagai syurga sebelum syurga sebenarnya. Dengan selalu tunduk mengikuti semua perintah-Nya dan menjahui segala larangan-Nya.

Dalam al-Qur`an surah *al-Baqarah* ayat 30 dinyatakan:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا  
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَخَنٌ نُّسَبِحُ بِحَمْدِكَ ۗ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal Kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Soenarjo, dkk, *Al-Qur`an Terjemah*, (Semarang: Toha Putra, 1971), hlm. 13.

Pernikahan adalah salah satu *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana firman Allah dalam surah *al-Dzariyat* ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>2</sup>

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah swt sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan. Firman Allah dalam surah *al-Nisa`* ayat (1):

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, lalu ia jadikan dari padanya jodohnya, kemudian Dia kembang biakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali”<sup>3</sup>

Allah swt tidak mau menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki dan tidak ada suatu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang dari adanya rasa ridha-meridhai, bentuk pernikahan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri,

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm.862.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm.114.

memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. peraturan pernikahan seperti inilah yang diridhai Allah dan diabadikan Islam untuk selamanya.<sup>4</sup>

Kata *nikah* berasal dari bahasa Arab *nikâhun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata kerja *nakaha* sinonimnya *tazawwaja*, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai *perkawinan*. Kata *nikah* sering kita pergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia. Menurut bahasa, kata *nikah* berarti *al-Dhammu wa al-Tadâkhul* (bertindih dan memasukkan), dalam keterangan lain, kata *nikah* diartikan dengan *al-Dhammu wa al-Jam‘u* (bertindih dan berkumpul) oleh karena itu, menurut kebiasaan orang Arab, pergesekan rumpun pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanâkahatil asyjâr* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain.<sup>5</sup>

Menurut istilah ilmu fikih, *nikah* berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai kata (lafadz) *nikâh* atau *tazwij*. Menurut penulis definisi tersebut sangat kaku dan sempit, sebab *nikah* hanya didefinisikan sebagai perjanjian legalisasi hubungan seksual antara dua jenis kelamin yang berbeda yang pada asalnya terlarang. Dalam kaitan untuk menghilangkan *image* masyarakat tentang arti *nikah*, sekaligus menempatkan pernikahan sebagai sesuatu yang mempunyai kedudukan yang mulia, para ulama berupaya menjelaskan arti *nikah*, memberikan gambaran yang komprehensif dengan definisi berikut ini, “*nikah* adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dan wanita dan saling menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya”. pengertian yang dikemukakan ulama tersebut menurut

---

<sup>4</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: al-Ma‘arif, 1980), VI, hlm.7-8.

<sup>5</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 11.

penulis selaras dengan pengertian yang di inginkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang termuat dalam Pasal I, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Pengertian tersebut lebih dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsâqan ghalîdhan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>6</sup>

Salah satu bagian terpenting dalam ilmu fiqih adalah pembahasan tentang pernikahan (*fiqh munakahat*), sebagaimana dijelaskan dalam kitab *ʿĪnāh al-Thalibin*:

وإنما قدموا العبادات لأنها أهم ثم المعاملات لأن الاحتياج إليها أهم ثم ذكروا الفرائض في أول النصف الثاني للإشارة إلى أنها نصف العلم ثم النكاح لأنه إذا تمت شهوة البطن يحتاج لشهوة الفرج ثم الجنائيات لأن الغالب أن الجنائية تحصل بعد استيفاء شهوة البطن والفرج ثم الأقضية والشهادات لأن الإنسان إذا وقعت منه الجنائيات رفعوه للقاضي واحتاجوا للشهادة عليه ثم ختموا بالعق رجاء أن يختم الله لهم بالعق من النار.<sup>7</sup>

Kitab tentang nikah ini merupakan pilar ketiga dari beberapa pilar fiqih, komunitas fiqih mendahulukan konsep ibadah, karena ibadah merupakan hal yang sangat penting yang memiliki kaitan langsung dengan Allah Swt, setelah fiqih ibadah, menyusul fikih muamalah, karena kebutuhan muamalah sudah dimasukkan dalam kebutuhan primer dibandingkan dengan kebutuhan lain, kemudian tentang nikah, karena setelah memenuhi syahwat perut lalu muncul syahwat kelamin (*farj*) baru kemudian tentang pidana, karena setelah syahwat perut dan syahwat sex terpenuhi, lalu pengadilan dan kesaksian, karena ketika terjadi tindak pidana individu mengajukannya kepada hakim dan membutuhkan seorang saksi, kemudian diakhiri dengan pembebasan seraya memohon pembebasan dari Allah swt dari api neraka.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm.13.

<sup>7</sup>Abi Bakar al-Bakry, *ʿĪnāh al-Thâlibîn*, (Beirut: Dâr Ihya Kutubul Arabiyah, T.th), Juz 3, hlm.235.

Adapun definisi nikah menurut empat madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah adalah sebagai berikut:

Menurut madzhab Hanafi:

النِّكَاحُ فِي اللُّغَةِ حَقِيقَةٌ فِي الوَطءِ هُوَ الصَّحِيحُ وَهُوَ مَجَازٌ فِي الْعَقْدِ لِأَنَّ الْعَقْدَ يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الوَطءِ, قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( النِّكَاحُ يَنْعَقَدُ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ ) لِأَنَّهُ عَقْدٌ فَاقْتَرَأَ إِلَى الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ كَعَقْدِ الْبَيْعِ لِأَنَّ الْبَيْعَ عَلَى مَلِكِ الْمَرْأَةِ وَالْمَالِ يَثْبُتُ فِي مَقَابِلَتِهِ.<sup>8</sup>

Nikah secara bahasa adalah bersetubuh, tetapi nikah secara istilah adalah akad ijab dan kabul, karena dengan akad tersebut yang bisa membolehkan kepada persetubuhan, dengan itu akad membutuhkan ijab dan kabul sebagaimana dalam akad jual beli. Karena vagina milik perempuan dan harta (mahar) sebagai penggantinya.

Sedangkan menurut madzhab Maliki:

أَمَّا النِّكَاحُ لُغَةً فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الوَطءِ مَجَازٌ فِي الْعَقْدِ وَاصْطِلَاحًا عَلَى الْعَكْسِ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ مَجَازٌ فِي الوَطءِ.<sup>9</sup>

Adapun nikah secara bahasa adalah bersetubuh, sedangkan secara istilah adalah akad ijab  
Kabul.

Menurut madzhab Syafi'i:

النِّكَاحُ هُوَ لُغَةً الضَّمُّ وَالْوَطءُ وَشَرَعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطءِ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَرْوِيجٍ.<sup>10</sup>

<sup>8</sup>Abi Bakr ibn Ali ibn Muhammad al-Haddadi al-Yamani, *Jauharah al-Nayyirah*, (Pakistan: Maktabah Haqqaniyyah, 800 H), Juz 3, hlm. 478.

<sup>9</sup>Ali ibn Khalaf al-Maliki al-Misri, *Kifâyah al-Thalâb al-Rabbani*, (Beirut: Maktabah al-Khanaji, 1987), Juz 2, hlm. 48.

<sup>10</sup>Ahmad Ibn Ahmad ibn Salamah al-Qalyubi, *al-Qalyubi*, (Beirut: Mustafa al-Ba`i, 957 H), juz 3, hlm. 207.

Nikah secara bahasa adalah *al-Dhammu wa al-Wat`u* (bertindih dan bersetubuh), sedangkan secara syara` adalah akad yang mengandung kebolehan bersetubuh, dengan memakai kata *inkah* atau *tazwij*.

Menurut madzhab Hanbali:

النكاح في الشرع هو عقد التزويج.<sup>11</sup>

Nikah menurut syara` adalah akad dengan memakai kata *tazwij*.

Adapun pernikahan merupakan salah satu fenomena penataan fitrah yang tersimpan dalam diri manusia, sebagaimana fitrah itu ada pada jenis binatang, jika tidak karena pernikahan yang merupakan pengaturan bagi fitrah yang sama-sama dimiliki oleh manusia dan binatang, maka manusia tidak akan berbeda keadaannya dengan berbagai jenis binatang, yang dalam memenuhi fitrahnya, menempuh cara pelampiasan dengan anarki dan tanpa aturan. Tetapi pernikahan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut. Pernikahan yang diajarkan oleh Islam meliputi multi aspek, aspek personal seperti penyaluran biologis dan reproduksi generasi, aspek sosial dengan dasar rumah tangga yang baik sebagai pondasi masyarakat yang baik dan membentuk manusia kreatif. Aspek ritual semata-mata nikah adalah karena ibadah kepada Allah Swt.<sup>12</sup>

Islam memandang pernikahan sebagai institusi yang bermanfaat dan mempunyai arti penting yang sangat besar dalam mencapai kesejahteraan manusia. Dalam hal itu, Islam mengkonsentrasikan masalah pernikahan pada aspek ketenangan, cinta dan kasih sayang, dan menjadikan sebagai basis pelanjut keturunan yang berupa anak-anak dan cucu-cucu. sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur`an al-Karim (Q.S.16.72)

---

<sup>11</sup>Muhammad `Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad ibn Qudamah, *al-Mughni*, (Riyad: `Alamu al-Kutub, 541), Juz 7, hlm. 333.

<sup>12</sup>Rahmat Hakim, *Hukum*, hlm. 15-19.



وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”.<sup>13</sup>

Ayat ini cukup jelas untuk menjaga kekekalan keturunan, pernikahan merupakan satu-satunya jalan bagi pencapaian keinginan itu. Adapun tujuan dari pernikahan adalah, terciptanya ketenangan hati, ketentraman jiwa. Dan terciptanya cinta dan kasih antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan. Hal ini sesuai dengan firman Allah (QS. 30: 21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>14</sup>

Kemudian, pernikahan menurut konsepsi Islam terdapat syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus ditempuh, karena tanpa memenuhi aturan yang ada, maka pernikahan dianggap tidak sah. Adapun syarat pernikahan agak tersamar dengan rukun pernikahan itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, syarat dan rukun itu berbeda, syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan, namun berada di luar perbuatan itu. Sedangkan rukun adalah, suatu yang harus ada

<sup>13</sup>Soenarjo, dkk, *al-Qur`an*, hlm. 412.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm.644.

dan menjadi bagian dari perbuatan tersebut. Di antara rukun nikah yang banyak di perdebatkan adalah masalah status saksi dalam akad pernikahan.<sup>15</sup>

Dalam membicarakan diskursus pernikahan, konsep saksi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebab ia merupakan salah satu *item* bagi legalnya sebuah pernikahan. Bermula dari pendapat empat madzhab yang beragam tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 26 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 24 dan 25 menjadi seragam, terlihat sebuah esensi dari hasil perubahan tersebut. Perbedaan redaksi maupun esensi antara empat madzhab dan Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang salah satu alasannya karena mengedepankan kemaslahatan, atau kehati-hatian dan semata-mata demi menciptakan kesatuan sudut pandang dalam status hukum saksi nikah. Walaupun Seaka-akan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih mengarah terhadap madzhab Syafi'i. Atau tujuan lain sebagai ketertiban hukum selanjutnya, artinya dalam Pasal 25 juga disebut bahwa seorang saksi harus menandatangani akta nikah di tempat akad berlangsung. Sedangkan bukti penandatanganan tersebut akan sangat berguna ketika terjadi masalah cerai, sengketa suami istri, dan membuat akta lahir anak, karena itu semua merupakan kelanjutan hukum akad nikah.

Jadi penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat empat madzhab tentang status saksi nikah, apa sumber perbedaan pendapat tersebut, kemudian bagaimana proses transformasi hukum dari pendapat empat madzhab yang beragam tertuang pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 24 dan 25 serta Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi seragam. selanjutnya akan mengetahui bagaimana persinggungan antara pemikiran empat madzhab dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>15</sup>Rahmat Hakim, *Hukum*, hlm. 82.



Diharapkan nantinya penelitian ini akan memberi pemahaman terhadap masyarakat tentang kedudukan saksi dalam akad nikah secara maqhasid al-Syari`ah sesuai harapan dibuatnya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai pemersatu sudut pandang.

Merujuk pada latar belakang yang telah dipaparkan, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **“PENDAPAT EMPAT MADZHAB TENTANG SAKSI NIKAH DAN TRANSFORMASINYA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berkaitan dengan penjelasan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat empat madzhab tentang saksi dalam akad nikah?
2. Apa sumber perbedaan pendapat tentang saksi dalam akad nikah?
3. Bagaimana proses transformasi pendapat empat madzhab tentang saksi nikah kedalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
4. Bagaimana persinggungan antara pemikiran empat madzhab tentang saksi dalam akad nikah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan Rumusan Masalah diatas, dapat di jelaskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan bagaimana pendapat empat madzhab tentang saksi dalam akad nikah.
2. Untuk menjelaskan Apa sumber perbedaan pendapat tentang saksi dalam akad nikah.

3. Untuk menjelaskan bagaimana proses transformasi pendapat empat madzhab tentang saksi nikah terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
4. Untuk menjelaskan bagaimana persinggungan antara pemikiran empat madzhab tentang saksi dalam akad nikah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai bentuk reinterpretasi terhadap pemahaman umat Islam mengenai masalah saksi nikah untuk dikembangkan di zaman sekarang yang tentunya berbeda, supaya hukum Islam tetap relevan dalam setiap masa dan tempat dengan segala perubahan dan perkembangan. Untuk lebih jelasnya kegunaan pembahasan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Ilmiah**

Secara ilmiah, penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan khazanah keilmuan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang *fikih munakahat* dalam hal ini adalah tentang saksi nikah.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, penulisan ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan sebagai acuan pelaksanaan perkawinan di Indonesia yang berhubungan dengan masalah saksi nikah. Dan hasil penelitian berguna sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Agama.

## E. Kerangka Pemikiran

Salah satu kelebihan manusia dibandingkan makhluk lainnya ialah memiliki kemampuan berfikir. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk yang senantiasa berfikir. Kemampuan berfikir manusia bervariasi. Ada yang memiliki kemampuan tinggi, dan ada pula yang mempunyai kemampuan rendah. Berkenaan dengan hal itu, terdapat sekelompok manusia yang diidentifikasi sebagai pemikir, dengan predikat yang bervariasi. Diantaranya adalah *ulu al-Albab*. Kelompok itu memiliki berbagai ciri, yakni orang-orang yang memiliki pemikiran yang luas dan mendalam, memiliki perasaan yang peka, memiliki daya fikir yang tajam dan kuat, memiliki pengertian yang akurat dan tepat, dan memiliki kebijaksanaan dengan pertimbangan yang terbuka dan adil.<sup>16</sup>

Kelompok pemikir tersebut di antaranya adalah pendiri empat madzhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, dan Imam Maliki, keempat orang tersebut adalah mujtahid mutlak, karena dalam berijtihad<sup>17</sup> memakai metode sendiri tanpa mengikuti metode orang lain.

Dalam meneliti hasil ijtihad para pendiri empat madzhab yang disebut di atas, digunakan teori ijtihad, dengan mengkaji kitab-kitab baik yang ditulis sendiri maupun ditulis oleh para pengikutnya. Dan selanjutnya menggunakan teori transformasi hukum, dan tentunya langkah awal harus menggunakan kerangka berfikir sebagai alat untuk menjawab akan pertanyaan yang ada dalam penelitian.

Sebaran komponen yang ada pada halaman berikutnya, menunjukkan kawasan yang sangat luas, yang dapat digunakan untuk menjelaskan kerangka berfikir, masing-masing komponen itu dapat dideskripsikan dalam bentuk pernyataan. Atau dua komponen dapat dideskripsikan dalam satu pernyataan sekaligus. Sedangkan hubungan antar komponen juga

---

<sup>16</sup>Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramida, 1996), hlm. 557.

<sup>17</sup>Ijtihad diartikan, antara lain, mencurahkan segala kemampuan dalam mengistinbathkan hukum amaliyah dari dalil-dalil yang rinci. (Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 175.

dapat dideskripsikan, sesuai dengan bentuk hubungan tersebut.<sup>18</sup> Oleh karena itu, kerangka berfikir itu dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan berikut ini:

Pertama, sumber hukum (*mashadir al-Ahkam*) adalah firman Allah sebagaimana termaktub dalam nash Qur`an dan Sunnah Rasulullah saw berupa teks hadist yang terhimpun dari berbagai kitab hadist. Ia memiliki validitas yang tinggi sebagai sumber hukum, oleh karena itu, merupakan acuan normatif bagi produk pemikiran hukum.<sup>19</sup>

Kedua, pemahaman terhadap sumber hukum dilakukan dengan kerangka acuan (doktrin teologis) dan cara berpikir yang digunakan oleh pemikir (Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam maliki). Kerangka acuan yang di gunakan didasarkan kepada pandangan bahwa Allah dan Rasul-Nya mempunyai otoritas sebagai pembuat hukum (*al-Syar`i*). sedangkan cara berpikir dalam memahami nash dilakukan secara deduktif, dengan menggunakan kaidah bahasa Arab (*qawa'id al-Lughawiyah*) dan kaidah tasyri'iyah: serta memilih dan menggunakan metode mengeluarkan hukum (*istinbath al-Ahkam*) yang dipandang paling tepat dan akurat.<sup>20</sup>

Ketiga, tuntutan perubahan “zaman” dan keadaan, dalam hal ini pranata sosial merupakan bahan pertimbangan dalam perumusan produk (keputusan) hukum. Ia merupakan pencerminan sunnatullah yang berlaku bagi kehidupan dan pemikiran di bidang hukum, yang terikat oleh berbagai faktor determinan dalam perubahan tersebut (*taghayyur al-Ahkam bitaghayr al-Amkinah wa al-Azminah wa al-Niyat wa al-Awa'id*).<sup>21</sup>

Keempat, produk pemikiran mencerminkan tuntutan “zamannya”, yang terikat oleh dimensi ruang dan waktu. Ia merupakan suatu pencerminan kehendak pembuat hukum (*al-Syar`i*) dan respon pemikir terhadap tuntutan perubahan, yang diarahkan untuk meningkatkan

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm.227.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 228.

<sup>21</sup>*Ibid.*

kemaslahatan manusia (*al-Muhafadzah 'ala-al-Qadîm al-Shâlih wa al-Akhdzu bi al-Jadîd al-Ashlâh*).<sup>22</sup>

Sedangkan kerangka berfikir tentang transformasi hukum Islam menjadi hukum positif terdiri atas beberapa komponen sebagaimana uraian di bawah ini:

Pertama, konstitusi merupakan hukum dasar negara yang menjadi sumber dan landasan yuridis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Ia berisi pengaturan berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk penyelenggaraan kehakiman.<sup>23</sup>

Kedua, untuk melaksanakan berbagai ketentuan dalam konstitusi itu, antara lain ditetapkan politik hukum nasional yakni kehendak kekuasaan negara tentang arah pengembangan hukum nasional. Politik hukum itu mengalami perubahan, sejalan dengan perubahan masyarakat secara nasional. Hal itu tampak dalam penekanan politik hukum dari kodifikasi dan unifikasi hukum kearah pengakuan dan penghargaan terhadap kemajemukan tatanan hukum, termasuk tatanan hukum agama dan hukum adat.

Ketiga, perwujudan politik hukum itu diimplementasikan dalam suatu program legislasi nasional, yakni pembentukan hukum tertulis melalui peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal itu, materi hukum dalam tatanan hukum Islam memiliki peluang sebagai “bahan baku” dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, di samping itu tatanan hukum adat dan hukum barat. Ia mencakup asas dan kaidah hukum, baik yang bersumber pada pandangan para pakar maupun sumber lain termasuk berupa perilaku mempola yang bersifat ajeg.

Keempat, perubahan masyarakat merupakan landasan sosiologis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Perubahan masyarakat itu mencakup perubahan struktur dan

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>Model konstitusi berbagai negara di dunia pada dasarnya mencakup tentang: pembukaan dan dasar negara; definisi negara; tujuan negara; organisasi penyelenggaraan negara;(al. hak asasi manusia, kebebasan beragama, kebebasan berserikat, kebebasan berpolitik, dan hak perlindungan); pembatasan individual (kewajiban dan beban warga negara).

pola kebudayaan yang dianut. Selain itu, dinamika interaksi sosial dari berbagai kelompok masyarakat merupakan bahan pertimbangan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Kelima, produk legislasi itu berupa pembentukan Undang-Undang sebagai “muara” yang mempertemukan hukum dasar dengan tuntutan perubahan serta dinamika dalam kehidupan masyarakat., yang selanjutnya dilaksanakan oleh peraturan yang lebih rendah jenjangnya. Ia mencakup berbagai bidang hukum, yakni hukum perdata, hukum pidana, hukum perekonomian, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara, termasuk penataan badan peradilan.<sup>24</sup>

Sedangkan kerangka berfikir sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian variabel selanjutnya bisa dilihat sebagai berikut.

Variasi hukum Islam, yang bersumber dari Qur`an dan Hadist yang kemudian di formulasikan di dalam berbagai kitab fiqh. Kitab fiqh yang dijadikan rujukan KHI terdiri atas 38 kitab, mencakup 160 masalah hukum keluarga. Kitab tersebut adalah: *al-Bājūri*, *Fath al-Mu`īn*, *Syarqāwi ‘alā Tahrīr*, *Mughni al-Muhtāj*, *Nihāyat al-Muhtāj*, *al-Syarqāwi*, *I‘ānat al-Thālibīn*, *Tuhfah*, *Tarhib al-Musytagh*, *Bulghat al-Sālik*, *Syamsuri fī al-Farā'id*, *al-Mudawwanah*, *Qulyūbi/Mahalli*, *Fath al-Wahhāb* dengan syarahnya, *al-'Umm*, *Bughyat al-Mustarsyidīn*, *Bidāyat al-Mujtahid*, *Islam 'Aqīdah wa al-Syarī'ah*, *al-Muhalla*, *al-Wajīz*, *Fath al-Qadīr*, *al-Fiqh 'alā Madzāhib al-'Arba'ah*, *Fiqh al-Sunnah*, *Kasyaf al-Qinā'*, *Majmū' Fatawa Ibn Taymiyah*, *Qawānīn li al-Sayyid Utsmān bin Yahya*, *al-Mughni*, *al-Hidāyah Syarh Bidāyah Taymiyah*, *Qawānīn Syar'iyah li al-Sayyid Sadaqah Dahlān*, *Nawab al-Jalil*, *Syarh*

---

<sup>24</sup>Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 241-244.



*Ibn 'Ābidīn, al-Muwaththa, Hāsyiah Syams al-Dīn Muhammad Irfat Dasuki, Bada'i al-Sanāi', Tabyin al-Haqā'iq, al-Fatawa al-Hindiyah, Fath al-Qarīb, dan Nihāyah.*<sup>25</sup>

Dalam kitab fiqh yang dijadikan rujukan menunjukkan ragam madzhab yang dianut. Kitab fiqh tersebut sekurang-kurangnya berisi pandangan dari lima madzhab sunni (dengan proporsi terbesar madzhab Syafi'i). kelima madzhab tersebut adalah madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, madzhab Hanbali, dan madzhab Zhahiri. Di samping itu terdapat kitab fiqh yang tidak bermadzhab (*Islam 'Aqidah wa al-Syari'ah*, karya Mahmud Syaltout).<sup>26</sup>

Penyusunan KHI melibatkan berbagai kelompok *elite* Islam Indonesia. Kelompok pertama adalah “pejabat agama”, yakni para hakim pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan agama dan Mahkamah agung. kedua “ulama independen”, yakni para kiyai pengasuh pesantren yang memiliki pengaruh di dalam komunitas yang bersangkutan. ketiga “para pimpinan organisasi kemasyarakatan yang berasas Islam, seperti nahdlatul ulama, muhammadiyah, dan persatuan Islam. Keempat “para cendekiawan muslim dan para sarjana ilmu agama Islam.”<sup>27</sup>

Kerangka berfikir sebagaimana diuraikan di atas, merupakan rumusan sebagai cara untuk menjawab atas pertanyaan dalam penelitian. Oleh karena kerangka berfikir itu merupakan “milik” peneliti, maka setiap peneliti memiliki kompetensi untuk merumuskan kerangka berfikir masing-masing. Meskipun tentang fokus penelitian yang sama.<sup>28</sup>

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 6

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 7

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 229.

Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruangan perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya. Kemudian data yang diperoleh dengan penelitian perpustakaan ini dijadikan landasan dasar dan alat utama bagi pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dikatakan juga sebagai penelitian yang membahas data-data sekunder.<sup>29</sup>

Riset pustaka tidak hanya sekedar urusan membaca dan mencatat literatur sebagaimana yang sering dipahami banyak orang selama ini. Apa yang disebut dengan riset kepustakaan ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>30</sup>

## 2. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer terdiri dari kitab-kitab atau buku yang membahas tentang pendapat empat madzhab tentang saksi nikah, transformasi, Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan data skunder bisa berasal dari salah-satu kitab, buku ilmiah, buku pedoman, buku umum, ensiklopedi, jurnal, atau segala tulisan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Kitab-kitab madzhab Maliki, *al-Kafi fi al-Fiqh Ahl al-Madinah al-Maliki*, *al-Tafrieh*, *Bidayah al-Mujtahid wa al-Nihayah al-Muqtashid*.

---

<sup>29</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 28.

<sup>30</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

- b. Kitab-kitab madzhab Syafi'i, *al-Bayan fi al-Madzhab Imam al-Syafi'i*, *al-Baejuri*, *Hasyitan*, *Raudlatu al-Thalibin*, *al-Umm*, dan *Minhaj al-Thalibin*.
- c. Kitab-kitab madzhab Hanafi, *al-Ihtiyar lita`lil al-mukhtar*, *al-Binayah fi Syarh al-Hidayah*, *al-Jauharah al-Nayyirah*, *al-mabshut al-Syarkhasi*.
- d. Kitab-kitab madzhab Hanbali, *al-Raudlu al-Nadiy*, *kitab al-Hadiy*, *al-Mughni*, *al-Kâfi*.
- e. Buku yang membahas tentang Undang-Undang Nomor I Tahun 1974.
- f. Buku yang membahas tentang Kompilasi Hukum Islam.
- g. Dan buku-buku lain yang ada kaitannya dengan penelitian tentang pendapat empat madzhab tentang saksi nikah dan transformasinya pada Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknis pengumpulan data studi pustaka dalam penelitian ini dengan menggali dari sumber kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Pengumpulan tersebut dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data,
- b. Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data, di samping itu, di lengkapi oleh sumber data lain yakni bahan pustaka dan bahan lain yang menunjang sumber data tadi.
- c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lainnya.
- d. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka yang dibaca, dan

menghindarkan pencatatan berdasarkan kesimpulan peneliti. Catatan hasil bacaan itu ditulis secara jelas dalam lembaran khusus dan digunakan dalam penelitian.

- e. Apabila bahan pustaka itu berbahasa asing dilakukan penerjemahan isi catatan kedalam bahasa Indonesia.
- f. Menyarikan isi catatan yang telah diterjemahkan menurut kosa kata dan gaya bahasa yang digunakan oleh peneliti.
- g. Mengklasifikasikan data dari satu tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal itu dilakukan melalui seleksi terhadap sari tulisan yang sudah disusun, mana yang akan digunakan dan mana yang tidak akan digunakan. Kemudian, mana yang dipandang pokok, dan mana yang dipandang penting dan penunjang.
- h. Berdasarkan hasil klasifikasi data itu, dilakukan klasifikasi yang lebih khusus, yakni sub kelas data.
- i. Masing-masing kelas data dan sub kelas data di beri kode, kemudian ditabulasi, sehingga tampak relasi antar sub kelas data yang mencerminkan suatu kesatuan pemikiran yang kohesif.

## **5. Analisis Data**

Tahapan pengumpulan data sebagaimana di atas merupakan sebagai awal analisis data, analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Ia ditujukan untuk memahami data yang terkumpul dari sumber, untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir dalam penelitian ini. Adapun deskripsi dari analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Data yang telah terkumpul diedit dan diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam kerangka berfikir, hal ini untuk menjawab pertanyaan peneliti yang terkandung dalam fokus penelitian.
- b. Dengan demikian, terjadi reduksi data sehingga diperoleh data halus dalam proses itu, dikonfirmasi dengan sumber itu.
- c. Berdasarkan pada hasil kerja pada tahapan pertama dilakukan klasifikasi data, kelas data dan sub kelas data.
- d. Data yang telah diklasifikasi diberi kode, kemudian antar kelas data itu disusun dan dihubungkan dalam konteks model penelitian internal.
- e. Berdasarkan pada hasil kerja tahap keempat dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian.

## **G. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dalam suatu penelitian sangat diperlukan, sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang kita kaji. Berbicara tentang penelitian ini, penulis berusaha mencari di perpustakaan UIN Bandung, UIN Yogyakarta, dan UIN Jakarta tidak ditemukan adanya penelitian yang sama. Sebagai bahan telaah ada beberapa penelitian yang hamper sama tetapi berbeda. Seperti penelitian yang di lakukan oleh Ridwan mahasiswa UIN Bandung jurusan Ahwal Syakhsiyah angkatan 2006 dengan skripsi berjudul kedudukan saksi nikah menurut pendapat Ibnu Taimiyyah penelitian ini berbicara tentang stus tsaksi nikah menurut Ibnu Taimiyah saja. juga penelitian Imam Sucipto mahasiswa UIN Bandung jurusan Ahwal Syakhsiyah angkatan 2007 dengan judul pandangan Ahmad Ibnu Hanbal tentang status saksi dalam akad nikah. Penelitian ini menyoroti pendapat Ibnu Hanbal tentang kedudukan saksi nikah

saja. serta penelitian Hamdan mahasiswa UIN Bandung program Pascasarjana jurusan Hukum Islam dalam tesisnya dengan judul transformasi hukum perkawinan kedalam hukum perundang-undangan. Penelitian ini fokus pada transformasinya saja tanpa menyinggung masalah saksi nikah. Selanjutnya, telaah pustaka yang sudah dilakukan mempunyai andil besar untuk mengeruk beberapa informasi yang ada sebelumnya tentang beberapa teori dan hasil dari teori itu yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh peneliti, hal itu bertujuan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

